



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Soka I Rt. 004 Rw. 004, Wunung, Wonosari, Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dwi Ardhi Pratomo, S.H., dan Muhammad Edwin Saputra.S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Padukuhan Panggul Kulon RT003, RW006, Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SKH/Pid/V/2024/PN Wno tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut**



bersalah telah nikah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 Lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 3403010108180013;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA.

- 1 (satu) buah baju jenis daster berwarna pink pada bagian depan terdapat motif gambar bunga dan bagian belakang bertuliskan Bali;
- Celana pendek warna coklat;
- Kaos lengan pendek warna putih ;
- Celana dalam warna coklat;
- 1 Buah kasur warna coklat merek Florence;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (ima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan karena menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Soka I Rt. 004 Rw. 004, Wunung, Wonosari, Gunungkidul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai **seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah**, perbuatan dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.15 Wib., pada saat Terdakwa menelpon Saksi RS (Terdakwa yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) untuk menemaninya memperbaiki laptop di Candirejo, Semanu, Gunungkidul, selanjutnya setelah itu menuju ke pasar wonosari untuk berjualan sayur, lalu sekira pukul 22.45 Wib. Terdakwa dan Saksi RS pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Soka I, Rt. 004 Rw. 004, Wunung, Wonosari, Gunungkidul sekira pukul 23.00 Wib., lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi RS langsung menuju ke kamar, lalu setelah sampai di dalam kamar Terdakwa langsung memeluk Saksi RS dari depan dan Saksi RS juga memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium kening Saksi RS, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, sedangkan Saksi RS juga membuka celana dan celana dalam miliknya, lalu Terdakwa dan Saksi RS naik ke atas kasur kemudian langsung melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dengan posisi Saksi RS berada dibawah dan Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi RS, lalu Terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Saksi RS, sambil Terdakwa memegang kedua payudara Saksi RS dan mencium kening, pipi, dan bibir Saksi RS, setelah itu Terdakwa mencium leher Saksi RS, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur. Kemudian setelah itu, Saksi RS istirahat tidur di kamar Terdakwa tersebut, lalu pada saat Terdakwa dan Saksi RS sedang istirahat tidur di kamar tersebut, yakni pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib., ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa yaitu Saksi S dan beberapa orang lainnya, lalu menanyakan kepada Terdakwa, "Opo RS neng kene? (Apa RS berada disini?)", lalu dijawab oleh Terdakwa "Enggih (Iya)", lalu ada yang berkata, "Kon metu (Suruh keluar)", lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan membangunkan Saksi RS, kemudian Terdakwa dan Saksi RS keluar, selanjutnya dibawa ke Balai Dusun Soka II, lalu sesampainya di Balai Dusun tersebut, Terdakwa dan Saksi RS diinterogasi oleh pemuda karangtaruna dan masyarakat, dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi RS mengakui bahwa benar telah melakukan hubungan badan, setelah itu Saksi F yang merupakan suami dari Saksi RS datang, dan mengatakan bahwa tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi RS tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi RS dibawa ke Polres Gunungkidul guna diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan Saksi RS sebelumnya juga sudah pernah melakukan hubungan seksual (hubungan badan layaknya suami isteri) yakni pada bulan April 2023, sekira pukul 11.00 Wib., pada saat berada di dalam mobil di Jalan Pantai Baron, Gunungkidul, dan pada bulan September 2023,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wno



sekira pukul 19.00 Wib., pada saat berada di dalam kamar kost daerah Selang, Wonosari, Gunungkidul;

Bahwa sebelumnya pada bulan September 2023 Saksi RS juga pernah menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak akan berselingkuh lagi dengan Terdakwa TERDAKWA dan berjanji apabila mengulangi lagi bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi RS, Saksi RS masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi F sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : --- tanggal 25 September 2010 yang diterbitkan KUA Kecamatan Wonosari serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : ---- tanggal 09 Mei 2011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Bahwa sebelum peristiwa ini diadukan kepada Pihak Kepolisian, antara Saksi RS dengan Saksi F sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi F dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban atas peristiwa tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh isteri Saksi yakni Sdri. RS (berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. RS sejak tahun 2010, dan saat ini masih berstatus suami-istri menikah yang tercatat di KUA;
- Bahwa buku nikah sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah buku nikah Saksi dengan Sdr. RS;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dengan Sdr. RS masih terikat hubungan perkawinan yang sah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 02.00 WIB, awalnya Saksi di telfon Sdri. Hesti, lalu Saksi Hesti bilang Saksi jika isteri Saksi yaitu Saksi RS diamankan warga. Setelah itu Saksi di telfon oleh Saksi S bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RS diamankan warga karena sudah menginap di rumah Terdakwa TERDAKWA, setelah itu korban dan ibuk korban pergi ke balai dusun Soka II, RT 004/RW 005, Wunung, Wonosari, Gunungkidul, setelah sampai di balai suasana sudah ramai dengan warga, lalu korban di tanyai Pak RW SURADI "BOJOMU IKI KECEKEL NENG GONE(RUMAH) TERDAKWA TERDAKWA,KIRO KIRO KOE NEK DI GAWA KOYO NGENE TERIMO ORA?"(ISTRIMU KETANGKAP DI RUMAH TERDAKWA TERDAKWA,KIRA KIRA KAMU JIKA DIBUAT KAYA GINI TERIMA TIDAK?), korban menjawab "POKOKE AKU ORA TERIMO, AREP TAK UNGGAHKE NENG POLISI"(POKOKNYA SAYA TIDAK TERIMA, MAU SAYA LAPORKAN KE POLISI), lalu korban dengar cerita dari warga kalau Saksi RS sudah melakukan perzinahan dengan Terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa pada saat itu berdasarkan keterangan warga yang berada di lokasi tersebut Sdri. RS dan Terdakwa TERDAKWA mengakui bahwa benar telah melakukan perzinahan yaitu telah bersetubuh;

- Bahwa sebelum kejadian ini korban dan Sdri. RS pisah ranjang sejak tanggal 17 Oktober 2023 karena ada masalah keluarga dan Saksi RS mengajak cerai dengan Saksi, tapi Saksi dan Saksi RS belum cerai sampai sekarang;

- Bahwa Saksi dengan Sdri. RS sudah pisah ranjang sebelum kejadian tersebut terjadi, yakni pisah ranjang sejak tanggal 17 Oktober 2023 sedangkan kejadian perzinahan tersebut terjadi pada tanggal 23 Januari 2024;

- Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Sdri. RS benar telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki laki berusia 13 tahun;

- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Sdri. RS;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. RS saat ini tinggal bersama dengan orang tuanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Sdri. RS melakukan perzinahan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdri. RS telah menikah dengan Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi dan Sdri. RS;

- Bahwa Terdakwa dulu pernah datang kerumah Saksi dan Sdri. RS;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi karena Terdakwa dulu pernah memesan barang kepada Saksi;

- Bahwa kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi;

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dan Sdri. RS sempat selingkuh sekira bulan September 2023, tapi sudah di damaikan oleh keluarga dan sudah sempat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat perjanjian yang berisi tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, apabila mengulangi bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi saat ini tidak tinggal serumah dengan Sdri. RS;
- Bahwa Saksi lebih banyak tinggal di Jogja ditempat Saksi bekerja;
- Bahwa selama pisah ranjang, Saksi tinggal di Jogja ditempat Saksi bekerja, Bantul, kadang tinggal di rumah ibu Saksi yang beralamat di Soka II, RT 002/RW 005, Wunung, Wonosari, Gunungkidul, sedangkan Sdri. RS tinggal di rumah yang beralamat ---;
- Bahwa Saksi tidak mengijinkan Sdri. RS dan Terdakwa melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi tetap ingin melanjutkan proses perkara ini dan korban akan mengajukan gugatan cerai terhadap Sdri. RS;
- Bahwa Saksi tidak mau melanjutkan hubungan perkawinan dengan Sdri. RS;
- Bahwa menurut Saksi tidak apa-apa jika Sdri. RS nanti dihukum penjara, nanti anak biar ikut dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Sdri. RS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sampai dengan saat ini Sdri. RS masih merupakan isteri sah dan terikat hubungan perkawinan dengan Saksi F, dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi F dan Sdri. RS merupakan tetangga Saksi, dan rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Karang Taruna yang pada saat kejadian mengamankan pelaku yaitu Sdri. RS dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Pak RT yaitu Saksi Wahyu Purwanti Bin Sukino bersama dengan warga pada saat itu mengamankan pelaku yaitu Sdri. RS dan Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ditelfon oleh Sdr. G yang merupakan ketua karang taruna Soka I bahwasanya dia ditelfon oleh warga Soka I Rt 004/004, Wunung, Wonosari, Terdakwa berboncengan dengan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya dan pada saat kendaraannya Terdakwa dimatikan dan memasuki rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu pukul 01.00 Wib Saksi bersama karang taruna Soka I menuju kerumah Saksi Wahyu Purwanti Bin Sukino Soka

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Rt 004/004, setelah itu sekira pukul 01.30 Saksi membangunkan Saksi Wahyu Purwanti Bin Sukino dan bertanya kepada Saksi Wahyu Purwanti Bin Sukino "OPO TAMU SIK NGINEP NING GONE TERDAKWA LAPORAN KARO KOE", kemudian jawabnya Saksi Wahyu Purwanti Bin Sukino "ORA", setelah itu Saksi, Saksi Wahyu Purwanti Bin Sukino dan karang taruna menuju kerumah Terdakwa untuk mengklarifikasi tentang tamu wanita yang tidak diketahui identitasnya tersebut. lalu Sdri. MARMAN menuju kerumah Terdakwa tersebut dan langsung mengetuk pintu rumahnya Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar rumah lalu Saksi bertanya "SOPO WONG WEDOK SIK NGINEP NING KENE, OPO SI RS?", lalu Terdakwa menjawab "IYO", kemudian Saksi langsung memberitahu kepada karang taruna bahwa yang menginap di rumah Terdakwa adalah Sdri. RS setelah itu sekira pukul 02.30 Wib Saksi menelfon pak dukuh Soka II, lalu Saksi menelfon Saksi F tetapi tidak diangkat kemudian Saksi menelfon Sdri. HESTI yang merupakan Bosnya Saksi F Setelah itu Terdakwa dan Sdri. RS diberitahu oleh karang taruna untuk menuju Balai Dusun Soka untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Pada saat Saksi sedang mengklarifikasi kejadian tersebut Saksi bertanya kepada Sdri. RS "OPO KOE WES KELON(MAKSUD KELON ADALAH HUBUNGAN BADAN)" lalu Sdri. RS menjawab "UWES". Sekira pukul 03.10 Saksi F datang ke Balai Dusun tersebut, lalu Saksi F ditanya oleh warga "KOE TRIMO ORA NEK BOJOMU DIDEMENI UWONG", lalu Saksi F menjawab "ORA TRIMO TRUS AREP DITUNTUT SECORO HUKUM", setelah itu warga menelfon Pihak Kepolisian untuk menindak lanjuti atas kejadian ini;

- Bahwa yang dimaksudkan dengan istilah "KELON" adalah telah melakukan hubungan badan atau bersetubuh;
- Bahwa pada saat di Balai Dusun Sdri. RS dan Terdakwa mengakui bahwa telah bersetubuh pada saat berada di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mendengar pengakuan Sdri. RS dan Terdakwa tersebut adalah banyak orang termasuk Pak Dukuh, dan warga masyarakat yang pada saat itu berada di Balai Dusun, karena pada saat itu langsung mendapat sahutan dari warga masyarakat yang hadir di Balai Dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di rumah tersebut sendirian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdri. RS sudah mempunyai suami yaitu Saksi F karena mereka merupakan tetangga Saksi, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu setelah Saksi hubungi Saksi F datang ke Balai Dusun dan menyatakan akan melaporkan peristiwa ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dengan dibantu oleh kakak Terdakwa, pada saat itu Terdakwa keluar terlebih dahulu kemudian baru Sdri. RS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. RS berada dirumah Terdakwa tersebut sejak pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB., dan menurut adat kebiasaan di kampung kami hal tersebut melanggar norma, baik norma kesusilaan maupun norma agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dulu sudah pernah diperingatkan oleh warga dan ini bukan kejadian yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hal itu pada tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga dari Sdri. RS dan Saksi F tidak harmonis dan seingat Saksi sekira bulan November 2023 Saksi F dan Sdri. RS sudah pisah ranjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. RS saat ini tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah keliatan bersama.
- Bahwa Terdakwa masih lajang belum terikat hubungan perkawinan/pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa Saksi berharap para pelaku mendapat hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar kejadian ini tidak terulang lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi WP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Karang Taruna bahwa Terdakwa sedang berduaan dengan Sdri. RS di dalam rumah milik Terdakwa sejak jam 23.00 Wib, pada tanggal 23 Januari 2024. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Karang Taruna bergegas menuju ke rumah milik Terdakwa untuk mengklarifikasi. Sesampainya di rumahnya Terdakwa, Saksi terlebih dahulu mendatangi rumah kakaknya Terdakwa yang bernama Sdri. M. Saksi memberitahu Sdri. M bahwa saat ini Terdakwa sedang berduaan dengan Sdri. RS di dalam rumah milik Terdakwa. Kemudian Saksi M langsung mendatangi dan mengetuk rumah milik Terdakwa. Setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah. Kemudian Sdri. RS juga menyusul keluar rumah.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan Sdri. RS langsung digiring menuju Balai Dusun untuk di mintai keterangan oleh Karang Taruna. Saat di Balai Dusun, Sdr. S bertanya kepada Sdri. RS "OPO KOE KI WES KELON (MAKSUD Sdr. S ADALAH HUBUNGAN BADAN)" lalu Sdri. RS menjawab "SAMPUN". Setelah itu anggota Karang Taruna menghubungi dan Saksi F. Akibat dari kejadian tersebut Saksi F merasa tidak terima sehingga melaporkannya ke kepolisian;

- Bahwa yang dimaksudkan dengan istilah "KELON" adalah telah melakukan hubungan badan atau bersetubuh;
- Bahwa pada saat di Balai Dusun Sdri. RS dan Terdakwa mengakui bahwa telah bersetubuh pada saat berada di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. RS berada di rumah Terdakwa tersebut sejak pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB., dan menurut adat kebiasaan di kampung kami hal tersebut melanggar norma, baik norma kesusilaan maupun norma agama;
- Bahwa sesuai aturan apabila orang yang menginap atau berkunjung sampai dengan larut malam harus lapor kepada Saksi selaku RT, namun pada saat itu baik Terdakwa maupun Sdri. RS tidak ada yang melapor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi berharap para pelaku mendapat hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar kejadian ini tidak terulang lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. RS merupakan istri dari Saksi F dan masih terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa masih lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. RS sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada bulan April 2023, Sekira pukul 11.00 WIB di dalam mobil di jalan Pantai Baron, Gunungkidul, Kedua pada bulan September 2023, sekira pukul 19.00 WIB di dalam kamar kost daerah Selang, Wonosari, Gunungkidul Ketiga pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Soka I, RT 004/004, Wunung, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa menelepon Sdri. RS untuk menemani memperbaiki laptop di Candirejo, Semanu, Gunungkidul. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB langsung menuju ke

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Wonosari untuk jualan sayur. Kemudian sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Sdri. RS pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. RS langsung menuju ke kamar. Setelah sampai kamar Terdakwa memeluk Sdri. RS dari depan dan Sdri. RS juga memeluk Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium kening Sdri. RS. Setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, sedangkan Sdri. RS juga membuka celana dan celana dalam miliknya. Lalu Terdakwa dan Sdri. RS naik ke atas kasur langsung melakukan hubungan layaknya suami istri dengan posisi Sdri. RS berada dibawah lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. RS, lalu Terdakwa memaju-mundurkannya. Setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara Sdri. RS. Lalu Terdakwa mencium kening, kedua pipi dan mencium bibir Sdri. RS. Setelah itu Terdakwa mencium leher Sdri. RS sebelah kiri hingga meninggalkan bekas merah. Lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur. Kemudian Sdri. RS istirahat tidur di kamar Terdakwa tersebut, Kemudian Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditanya oleh Sdr. S "OPO RS NENG KENE? (APA RS DISINI?) lalu saya jawab "ENGGIH" (IYA) lalu ada yang berkata "KON METU" (SURUH KELUAR). Lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan membangunkan Sdri. RS. Kemudian Terdakwa dan Sdri. RS keluar, lalu dibawa ke Balai Dusun Soka II. Sesampainya di Balai Dusun tersebut Terdakwa dan Sdri. RS disidang oleh pemuda karangtaruna. Setelah itu Saksi F datang, lalu Terdakwa dan Sdri. RS dibawa ke Polsek Wonosari oleh warga. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polres Gunungkidul untuk diproses;

- Bahwa pada saat kejadian tanggal 23 Januari 2024 dirumah Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan Sdri. RS;
- Bahwa pada saat bersetubuh tersebut sampai Terdakwa mengeluarkan air mani;
- Bahwa sebelum Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan Sdri. RS tersebut, hubungan rumah tangganya sudah tidak baik atau sering cekcok karena masalah ekonomi. Saksi F sering melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. RS, Kemudian pada bulan September 2023 Saksi F dan Sdri. RS pisah ranjang sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdri. RS melalui telepon seluler;



- Bahwa terjadi mengakui perbuatannya adalah salah dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih bingung apakah akan melanjutkan hubungan dengan Sdri. RS sampai ke jenjang pernikahan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Buku Nikah Nomor : --- tanggal --- yang diterbitkan KUA Kecamatan Wonosari serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : --- tanggal 09 Mei 2011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Kartu Keluarga dengan Nomor ---;
- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor --- atas nama RS, tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju jenis daster berwarna pink pada bagian depan terdapat motif gambar bunga dan bagian belakang bertuliskan Bali;
- Celana pendek warna coklat;
- Kaos lengan pendek warna putih;
- Celana dalam warna coklat;
- 1 Lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 3403010108180013;
- 1 Buah kasur warna coklat merek Florence.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. RS sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada bulan April 2023, Sekira pukul 11.00 WIB di dalam mobil di jalan Pantai Baron, Gunungkidul, Kedua pada bulan September 2023, sekira pukul 19.00 WIB di dalam kamar kost daerah Selang, Wonosari, Gunungkidul Ketiga pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Soka I, RT 004/004, Wunung, Wonosari, Gunungkidu;
2. Bahwa Sdri. RS merupakan istri dari Saksi F dan masih terikat hubungan perkawinan;



3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa menelepon Sdri. RS untuk menemani memperbaiki laptop di Candirejo, Semanu, Gunungkidul. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB langsung menuju ke Pasar Wonosari untuk jualan sayur. Kemudian sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Sdri. RS pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. RS langsung menuju ke kamar. Setelah sampai kamar Terdakwa memeluk Sdri. RS dari depan dan Sdri. RS juga memeluk Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium kening Sdri. RS. Setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, sedangkan Sdri. RS juga membuka celana dan celana dalam miliknya. Lalu Terdakwa dan Sdri. RS naik ke atas kasur langsung melakukan hubungan layaknya suami istri dengan posisi Sdri. RS berada dibawah lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. RS, lalu Terdakwa memajumundurkannya. Setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara Sdri. RS. Lalu Terdakwa mencium kening, kedua pipi dan mencium bibir Sdri. RS. Setelah itu Terdakwa mencium leher Sdri. RS sebelah kiri hingga meninggalkan bekas merah. Lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur. Kemudian Sdri. RS istirahat tidur di kamar Terdakwa tersebut, Kemudian Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditanya oleh Sdr. S "OPO RS NENG KENE? (APA RS DISINI?) lalu saya jawab "ENGGIH" (IYA) lalu ada yang berkata "KON METU" (SURUH KELUAR). Lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan membangunkan Sdri. RS. Kemudian Terdakwa dan Sdri. RS keluar, lalu dibawa ke Balai Dusun Soka II. Sesampainya di Balai Dusun tersebut Terdakwa dan Sdri. RS disidang oleh pemuda karangtaruna. Setelah itu Saksi F datang, lalu Terdakwa dan Sdri. RS dibawa ke Polsek Wonosari oleh warga. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polres Gunungkidul untuk diproses;
4. Bahwa pada saat kejadian tanggal 23 Januari 2024 dirumah Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan Sdri. RS;
5. Bahwa saat ditanya warga apakah telah berhubungan badan dengan Sdri. RS, dan Terdakwa serta Sdri. RS mengaku sudah;
6. Bahwa pada saat bersetubuh tersebut sampai Terdakwa mengeluarkan air mani;
7. Bahwa sebelum Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan Sdri. RS tersebut, hubungan rumah tangganya sudah tidak baik atau sering cekcok karena



masalah ekonomi. Kemudian pada bulan September 2023 Saksi F dan Sdri. RS pisah ranjang sampai saat ini;

8. Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdri. RS melalui telepon seluler;

9. Bahwa terjadi mengakui perbuatannya adalah salah dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

10. Bahwa berdasarkan Buku Nikah Nomor : ---- tanggal ---- yang diterbitkan KUA Kecamatan Wonosari serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : ---- tanggal 09 Mei 2011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Sdri. RS telah menikah dan masih dalam hubungan pernikahan dengan Saksi F;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. laki-laki turut melakukan perbuatan zina yang sedang diketauinya bahwa kawannya itu bersuami;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa TERDAKWA, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan



kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur laki-laki turut melakukan perbuatan zina yang sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau istrinya, sedangkan yang dimaksud persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa seorang yang sudah bersuami itu wanita telah diikat dengan suatu perkawinan yang sah secara agama yang dapat dibuktikan salah satunya dari Kutipan akta perkawinan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. RS sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada bulan April 2023, Sekira pukul 11.00 WIB di dalam mobil di jalan Pantai Baron, Gunungkidul, Kedua pada bulan September 2023, sekira pukul 19.00 WIB di dalam kamar kost daerah Selang, Wonosari, Gunungkidul Ketiga pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Soka I, RT 004/004, Wunung, Wonosari, Gunungkidu;

Bahwa Sdri. RS (berkas perkara terpisah) merupakan istri dari Saksi F dan masih terikat hubungan perkawinan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa menelepon Sdri. RS untuk menemani memperbaiki laptop di Candirejo, Semanu, Gunungkidul. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB langsung menuju ke Pasar Wonosari untuk jualan sayur. Kemudian sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Sdri. RS pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. RS langsung menuju ke kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai kamar Terdakwa memeluk Sdri. RS dari depan dan Sdri. RS juga memeluk Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium kening Sdri. RS. Setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, sedangkan Sdri. RS juga membuka celana dan celana dalam miliknya. Lalu Terdakwa dan Sdri. RS naik ke atas kasur langsung melakukan hubungan layaknya suami istri dengan posisi Sdri. RS berada dibawah lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. RS, lalu Terdakwa memaju-mundurkannya. Setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara Sdri. RS. Lalu Terdakwa mencium kening, kedua pipi dan mencium bibir Sdri. RS. Setelah itu Terdakwa mencium leher Sdri. RS sebelah kiri hingga meninggalkan bekas merah. Lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur. Kemudian Sdri. RS istirahat tidur di kamar Terdakwa tersebut, Kemudian Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditanya oleh Sdr. S "OPO RS NENG KENE? (APA RS DISINI?) lalu saya jawab "ENGGIH" (IYA) lalu ada yang berkata "KON METU" (SURUH KELUAR). Lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan membangunkan Sdri. RS. Kemudian Terdakwa dan Sdri. RS keluar, lalu dibawa ke Balai Dusun Soka II. Sesampainya di Balai Dusun tersebut Terdakwa dan Sdri. RS disidang oleh pemuda karangtaruna. Setelah itu Saksi F datang, lalu Terdakwa dan Sdri. RS dibawa ke Polsek Wonosari oleh warga. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polres Gunungkidul untuk diproses;

Bahwa pada saat kejadian tanggal 23 Januari 2024 dirumah Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan Sdri. RS;

Bahwa saat ditanya warga apakah telah berhubungan badan dengan Sdri. RS, dan Terdakwa serta Sdri. RS mengaku sudah;

Bahwa pada saat bersetubuh tersebut sampai Terdakwa mengeluarkan air mani;

Bahwa sebelum Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan Sdri. RS tersebut, hubungan rumah tangganya sudah tidak baik atau sering cekcok karena masalah ekonomi. Kemudian pada bulan September 2023 Saksi F dan Sdri. RS pisah ranjang sampai saat ini;

Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdri. RS melalui telepon seluler;

Bahwa terjadi mengakui perbuatannya adalah salah dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Buku Nikah Nomor : --- tanggal --- yang diterbitkan KUA Kecamatan Wonosari serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : - tanggal 09 Mei 2011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Sdri. RS telah menikah dan masih dalam hubungan pernikahan dengan Saksi F;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau zina dengan Sdri. RS yang diketahuinya telah bersuami yakni Saksi F;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 Lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 3403010108180013;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah baju jenis daster berwarna pink pada bagian depan terdapat motif gambar bunga dan bagian belakang bertuliskan Bali;
- Celana pendek warna coklat;
- Kaos lengan pendek warna putih;
- Celana dalam warna coklat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah kasur warna coklat merek Florence.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa bukan merupakan yang pertama kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 3403010108180013;

dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

- 1 (satu) buah baju jenis daster berwarna pink pada bagian depan terdapat motif gambar bunga dan bagian belakang bertuliskan Bali;
- Celana pendek warna coklat;
- Kaos lengan pendek warna putih;
- Celana dalam warna coklat;
- 1 Buah kasur warna coklat merek Florence..

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Widyatmoko, S.H., Ni Ageng Djohar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Widyantoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Widyantoro, S.H.